

**DAMPAK PENGEBORAN TAMBANG MINYAK ILEGAL DI  
GAMPONG PASIR PUTIH KECAMATAN RANTAU  
PEUREULAK KABUPATEN ACEH TIMUR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**NUR AFNI**

**NIM. 150404061**

**Prodi Pengembangan Masyarakat Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

**BANDA ACEH**

**2020**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah  
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam**

**Oleh**

**NUR AFNI  
NIM. 150404061**


**Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam**

**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

  
**Drs.Muchlis Aziz, M.Si  
NIP.195710151990021001**

  
**Sakdiah, M.Ag  
NIP.197307132008012007**

AR-RANIRY

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah  
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam  
Konsentrasi Kesejahteraan Sosial**

**NUR AFNI  
NIM.150404061  
Pada Hari/Tanggal  
Rabu, 29 Januari 2020  
25 Jumadil Akhir 1441 H**

**di  
Darussaalam-Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah**

**Ketua,**

**Drs. Muchlis Aziz, M.Si  
NIP.195710151990021001**

**Sekretaris,**

**Sakdiah, M.Ag  
NIP.197307132008012007**

**Anggota I,**

**Teuku Zulyadi, M.Kesos., Ph.D  
NIP. 198307272011011001**

**Anggota II,**

**M.Haris Riyaldi, M.Soc.Sc  
NIP. 198406202014041001**

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry**

**Drs. Faklri, S.Sos., MA  
NIP. 196411291998031001**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Afni  
NIM : 150404061  
Jenjang : Strata Satu (S1)  
Jurusan/Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang telah berlaku di Fakultas dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 20 Januari 2020  
Yang Menyatakan,



Nur Afni  
NIM. 150404061

## ABSTRAK

Nama : Nur Afni  
NIM : 150404061  
Judul : Dampak Pengeboran Tambang Minyak Ilegal di Gampong Pasir Putih Kecamatan Rantau Peureulak Kabupaten Aceh Timur Aceh)  
Tebal Skripsi : 80 Halaman  
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam  
Pembimbing I : Drs. Muchlis Aziz, M.Si  
Pembimbing II : Sakdiah, M.Ag

Skripsi ini berjudul Dampak Pengeboran Tambang Minyak Ilegal di Gampong Pasir Putih Kecamatan Ranto Pereulak Kabupaten Aceh Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak negatif yang muncul akibat pengeboran tambang minyak ilegal terhadap lingkungan fisik sekitar dan lingkungan social, dan juga untuk mengetahui apa saja dampak positif terhadap lingkungan fisik dan lingkungan social. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu menggambarkan fenomena yang ada di lapangan penelitian, dengan demikian penulis memilih untuk menggunakan pendekatan kualitatif dalam proses memperoleh data, dimana penulis langsung kelapangan (*field research*) mencari data dan informasi tentang Dampak Pengeboran Tambang Minyak Ilegal di Gampong Pasir Putih. Hasil penelitian ini menunjukkan *gampong* Pasir Putih merupakan salah satu *gampong* yang memiliki potensi sumber daya alam minyak bumi yang merupakan peninggalan bekas Belanda. Dari proses penggalian sumur minyak ilegal tersebut terdapat dampak yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat yaitu dampak negatif yang terjadi terhadap lingkungan fisik dan lingkungan sosial fisik masyarakat sekitar yaitu terjadinya perubahan udara, polusi, kesehatan yang menurun, kadar tanah dan limbah yang menyebabkan persawahan padi dan perkebunan masyarakat tidak begitu subur, serta terjadi ledakan sumur minyak pada tanggal 25 april 2018 yang menyebabkan korban meninggal dunia, serta kerugian. Kemudian dampak positif yang memberi manfaat terhadap masyarakat membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang menjadikan msyarakat sejahtera dalam memenuhi kebutuhan hidup, serta membuka lapangan pekerjaan serta peluang usaha ngusa bagi pengusaha. Begitu juga dengan dampak psoitif terhadap lingkungan fisik sosial masyarakat, kehadiran pengeboran sumur minyak tersebut, menjadikan masyarakat ramah dan simpati terhadap masyarakat lainnya seperi fakir miskin, anak yatim, inong balee, menjadi sejahtera serta melakukan pembangunan terhadap *Gampong* tersebut.

**Kata kunci: Dampak, Pengeboran, Minyak Bumi,**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberi rahmat serta karuni-Nya kepada kita semua. Shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW keluarga dan sahabatNya sekalian yang telah membawa umat manusia dari alamjahiliyyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya Allah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Dampak Pengeboran Tambang Minyak Ilegal Di Gampong Pasir Putih Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur.*”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa bila tanpa ada bantuan-bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini, tanpa ada motivasi dan tanpa ada bimbingan maka skripsi ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Teristimewa dan yang tercinta penulis persembahkan kepada Ibunda tercinta Hj. Fauziah yang berkat doa kasih sayang dan dukungan baik moril dan maupun materil serta motivasi sehingga dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

2. Kepada saudara ku terkasih abang fakrul Razi, Mirza S.Hi, Munazir S.E, Irwanda dan Kakak tercinta Khairul Husna S.Pd selalu memberi dukungan dan motivasi untuk membangkitkan semangat saya dalam menggapai sarjana. Terima kasih juga kepada Saudara yang tercinta keluarga besar yang telah memberikan semangat dalam tercapainya skripsi ini.
3. Kepada bapak Drs.Mucliz aziz. M.Si selaku pembimbing pertama dan ibu Sakdiah, M.Ag selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bantuan, bimbingan, ide dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Kepada ibu Dr Rasyidah, M. Ag sebagai Ketua Jurusan PMI dan selaku pembimbing kedua yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ucapan terima kasih pula penulis sampaikan kepada Bapak Dekan, Dosen dan asisten serta seluruh karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah membekali penulis dengan ilmu yang bermanfaat.
6. Kepada Bapak Keuchiek gampong Pasir Putih beserta jajarannya dan masyarakatnya.
7. Kepada sahabat-sahabat Puja Talisma, Ulfi Sahara, Maulida Rahmi, Siti Akbari, Siska Hermalinda, Rina Safputri, Cut Mirananda, Rasyid, Yuyu, Rika, Tari, Meta, susan, Iqbal, Rinda Mutia, Lisa, Jefri, Reha, mutiah, Silvi, Mimi, lida yang setia menemani dalam membuat skripsi yang sama-sama kebahagiaan serta kesusahan dalam berjuang mencapai sarjana dan

kepada yang selalu memberikan motivasi dan dukungan serta juga kepada temen-teman satu unit kesejahtraan sosial dan satu jurusan Pengembangan Masyarakat Islam leting 15 dan serta kawan-kawan Organisasi HMI, KSR PMI Unit 02 UIN Ar-Raniry, VOPIS, IPPAT, IPEMADA, ASRAMA PUTRI ACEH TIMUR. yang telah memberikan bantuan berupa doa, dukungan, saran dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tidak ada satupun yang sempurna didunia ini, begitu juga penulis menyadari bahwa ada banyak kekurangan dan hal-hal yang perlu ditingkatkan baik dari segi isi maupun tata penulisannya. Kebenaran selalu datang dari Allah dan kesalahan itu datang dari penulis sendiri, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan karya ilmiah ini. Akhirnya hanya kepada Allah Swt jugalah harapan penulis, semoga jasa yang telah disumbangkan semua pihak mendapat balasan-Nya. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 20 januari 2020  
Penulis,

**NUR AFNI**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penjelasan istilah Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	11
B. Pertambangan Minyak Bumi.....	14
C. Pengelolaan Pertambangan Minyak Bumi .....	16
D. Perizinan Pertambangan Menurut UUD 1945 .....	19
E. Faktor Permasalahan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua .....	20
F. Kelestarian Lingkungan .....	22
G. <i>Teory</i> Pemikiran Human Ekologi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam.....	23
H. Dampak Pengeboran Tambang Minyak Ilegal .....	25
G. Pemahaman Lingkungan Dalam Perpekstif Islam.....	33

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Fokus Dan Ruang Lingkup Penelitian .....	35
B. Pendekatan Metode Penelitian .....	35
C. Informan Penelitian .....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data .....	38

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
B. Dampak Negatif Yang Muncul Akibat Pengeboran Tambang Minyak Ilegal Terhadap Lingkungan Fisik Dan Lingkungan Sosial .....	45
C. Dampak Positif Terhadap Lingkungan Fisik Dan Lingkungan Sosial.....	50


### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Batasan Gampong Pasir Putih .....	41
Tabel II	Jumlah Penduduk Gampong Pasir Putih .....	42
Tabel III	Kegiatan Sosial Masyarakat Gampong Pasir Putih.....	44



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Bimbingan Sksipsi

Lampiran 2: Surat Izin Melakukan Penelitian Dari Fakultas Dakwah Dan Komunikasi  
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Lampiran3: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Di Gampong Pasir Putih,  
Kecamatan Rantau Peureulak Kabupaten Aceh Timur

Lampiran 4: Instrumen Wawancara

Lampiran 5: Foto Dokumentasi

Lampiran 6: Daftar Riwayat Hidup



# **BA B I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang banyak memiliki kekayaan sumber daya alam yang berasal dari pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, peternakan, perkebunan serta pertambangan dan energi mineral. Pertambangan menjadi salah satu aspek andalan yang harus dikelola secara baik oleh Indonesia, untuk kesejahteraan rakyatnya. Pertambangan dilakukan dengan mengeksplorasi mineral yang terkandung di bumi Indonesia. Minyak dan gas bumi menjadi salah satu komoditas hasil eksplorasi pertambangan yang cukup memberikan kontribusi besar bagi pemasukan negara dalam sektor non pajak.

Minyak dan gas bumi salah satu sektor perkembangan pertambangan yang menjanjikan kesejahteraan pertumbuhan ekonomi yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia dan merupakan kekayaan alam karunia Tuhan yang tersisa, serta mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, sistim pengelolaannya harus dikuasai oleh negara. Hal tersebut supaya dapat menambah nilai secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Kekayaan alam tersebut tidak dapat di perbaharui maupun diperbaiki, meliputi emas, perak, tembaga, minyak, gas bumi, batubara

yang mempunyai potensi masing-masing sangat berlimpah di bumi Indonesia terutama Aceh.<sup>1</sup>

Aceh merupakan sebuah provinsi beribukota Banda Aceh yang terletak di ujung utara pulau Sumatera serta menjadi provinsi paling barat di Indonesia. Secara geografis terletak dekat dengan Andaman dan Nikobar India yang terpisahkan oleh Laut Andaman dan berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan Sumatera Utara di sebelah tenggara dan selatan. Penduduk provinsi Aceh berjumlah 4.500.000 jiwa. Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak dan gas bumi. Sejumlah analisis memperkirakan Aceh adalah cadangan gas terbesar di dunia<sup>2</sup>. Salah satunya Aceh Timur yang memiliki banyak sumber daya alam seperti persawahan, hutan, kelautan, perikanan, perkebunan dan migas. Potensi sumber daya alam yang paling menonjol adalah tambang minyak yang terletak di kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, tepatnya di gampong Pasir Putih, dengan keterbelakangan ilegal sehingga masyarakat sehari-harinya bekerja sebagai pengambil minyak secara tradisional dikarenakan tidak ada surat izin dari pemerintah.

Lokasi pengeboran minyak ilegal terletak dijalur telaga peninggalan Belanda, Gampong Pasir Putih merupakan lokasi pengeboran baru di Kecamatan Ranto Peureulak, kemudian lokasi lainnya juga tersebar di sejumlah Gampong lain, meliputi Gampong Bhom, Seuneubok Dalam, Pulo Blang, Alue Udeep dan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 *Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. <https://ngada.org/uu4-2009bt.htn>. Diakses 25 Maret 2019.

<sup>2</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Aceh>. Diakses 25 Maret 2019

Mata Ie. Pengeboran tersebut dilakukan dekat dengan permukiman penduduk, perbukitan, perkebunan, dikarenakan sesuai dimana adanya sumber minyak.

Pengeboran minyak ilegal dilakukan secara tradisional dengan menggunakan alat rakitan disebut “*Rek*”. Kemudian menggunakan pipa dengan dilapisi kondom yang sama halnya seperti melakukan pengeboran sumur bor air bersih. Alat rakitan pengeboran yang mereka gunakan pipa minimal 60 batang sehingga mengeluarkan minyak mentah. Untuk satu lokasi pengeboran setiap harinya, warga menghasilkan 5 hingga 20 drum besar. Kemudian, minyak tersebut di pasarkan kepada perusahaan pengelola Aspal (AMP) baik yang berada di Aceh Timur, Langkat, dan Sumatera Utara, senilai Rp.600.000 perdrum<sup>3</sup>.

Sebelumnya, pernah ada perusahaan minyak yang mengelola usaha pengeboran di kecamatan Ranto Peureulak, yaitu PT. ASAMERA pada tahun 1970 dan dilanjutkan oleh BUMN yaitu PT. PERTAMINA yang berlangsung selama beberapa tahun, namun tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Setelah itu muncul PT. MEDCO di wilayah tersebut, namun bernasib sama seperti PT. PERTAMINA. Selang waktu beberapa tahun menurut informasi yang di dapatkan dari warga, munculnya lagi minyak tersebut, di musim kemarau pada tahun 2013. Pada awalnya masyarakat mencoba menggali sumur bor untuk mendapatkan air bersih, namun yang keluar dari alat pengebor sumur bor tersebut air bercampur minyak. Kemudian masyarakat berinisiatif menggali di tempat lain, dan terjadi hal yang sama begitu juga di gampong sekitarnya, dikarenakan semburan sumur bor dominan mengandung minyak, maka warga berlomba-lomba

---

<sup>3</sup> <https://regional.kompas.com/read/2018/04/26/07441661/pengeboran-minyak-yang-meledak-di-aceh-timur-sudah-jadi-mata-pencarian?page=all>. Diakses tanggal 25 Maret 2019.

melakukan penggalian di sekitar wilayahnya, dan menghasilkan minyak bumi alami yang berlimpah, sehingga usaha pengeboran minyak ilegal menjadi mata pencaharian masyarakat dan sekitarnya.<sup>4</sup>

Pengeboran minyak masih berlanjut hingga sekarang yang di ambil secara tradisional dan ilegal. Pemerintah sudah melarang dan mengilegalkan untuk melakukan pengambilan minyak tersebut, karena masyarakat belum mempunyai skill yang memadai tentang pengoperasian pertambangan. Larangan tersebut tidak berpengaruh karena masyarakat sampai sekarang masih melakukan aktifitas tersebut.

Masyarakat tidak mempunyai kesadaran atas apa yang sedang dilakukannya. Mereka belum memiliki skill dalam mengelola minyak dan gas yang ada di wilayahnya, sehingga beberapa kali terjadi kecelakaan pada saat proses pengambilan minyak. Seperti kasus kebakaran pada Tanggal 25 April Tahun 2018 di Gampong Pasir Putih kecamatan Ranto Peureulak kabupaten Aceh Timur. Akibat dari hal tersebut sehingga memakan korban sebanyak 18 orang meninggal dunia, 41 orang luka parah dan di rawat di rumah sakit, kemudian juga ikut terbakar 5 unit rumah warga yang berjarak 30 meter dari lokasi ledakan sumur minyak tersebut. Kasus diatas menjadi salah satu dampak negatif dari pengeboran. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap lingkungan kesehatan

---

<sup>4</sup> Hasil observasi awal dengan warga Rantoe Peureulak kabupaten Aceh Timur pada tanggal 28 September 2018.

masyarakat serta kerusakan lingkungan.<sup>5</sup> Jika dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian lanjut dengan mengangkat sebuah judul **“Dampak Pengeboran Tambang Minyak Ilegal Digampong Pasir Putih Kecamatan Ranto Peureulak kabupaten Aceh Timur ”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini diperlukan untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang diteliti, sehingga dapat fokus pada tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak negatif yang muncul akibat pengeboran tambang minyak ilegal terhadap lingkungan fisik dan lingkungan sosial ?
2. Apa saja dampak positif terhadap lingkungan fisik dan lingkungan Sosial ?

---

<sup>5</sup> <https://regional.kompas.com/read/2018/04/26/07441661/pengeboran-minyak-yang-meledak-di-aceh-timur-sudah-jadi-mata-pencarian?page=all>. Diakses pada tanggal 25 Maret 2019.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana dampak negatif yang muncul akibat pengeboran tambang minyak ilegal terhadap lingkungan fisik sekitar dan lingkungan sosial.
2. Untuk mengetahui apa saja dampak positif terhadap lingkungan fisik dan lingkungan sosial.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, diharapkan agar dapat menambah khazanah pengetahuan disiplin ilmu Pengembangan Masyarakat Islam dan kesejahteraan Sosial secara nyata, serta memperluas wawasan dan mengetahui apa saja dampak lingkungan dari segi positif dan negatif pengeboran tambang minyak ilegal di Gampong pasir Putih kecamatan Ranto Peureulak kabupaten Aceh Timur.
2. Secara praktisi, penelitian ini diharapkan kepada masyarakat untuk mengetahui dan mengantisipasi dampak negatif lingkungan dari pengeboran tambang minyak ilegal tersebut.
3. Guna untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

## E. Penjelasan Istilah Penelitian

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman pembaca dalam memahami istilah dalam karya ilmiah ini, maka perlu peneliti menguraikan penjelasan konsep/istilah penelitian, diantaranya sebagai berikut:

### 1. Dampak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh juga dikatakan suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi<sup>6</sup>.

### 2. Pengeboran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengeboran adalah proses atau cara pembuatan/mengebor untuk mendapatkan sumber air, gas dan minyak bumi, yang di lakukan di darat atau di laut.<sup>7</sup>Pengeboran yang dimaksud dalam penjelasan intilah adalah proses pengeboran minyak bumi dengan menggunakan alat-alat yang telah diuji oleh para ahli kompetensi pertambangan seperti *Rig* ( alat mengebor) yang merupakan alat instalasi peralatan melakukan pengeboran ke dalam bawah tanah untuk memperoleh air, minyak dan gas bumi.

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Maruya Selatan 2007), hal.577.

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,...Hal. 217.

### 3. Pertambangan

Pertambangan adalah salah satu kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui meliputi emas, perak, tembaga minyak, gas bumi, batubara dengan potensinya masing-masing yang sangat berlimpah di bumi indonesia.<sup>8</sup> Pertambangan yang dimaksud dalam penjelasan istilah ini adalah minyak bumi yang merupakan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui karena proses pembentukan yang sangat lama hingg berjuta-juta tahun.

### 4. Minyak Bumi

Minyak bumi dalam bahasa latin disebut (*petroleum*) yang tersusun dari dua kata, yaitu petrus yang artinya karang dan oleum yang artinya minyak. Minyak merupakan hasil dari uraian (*dekomposisi*) materi tumbuhan dan hewan di suatu daerah yang *subsidence* (turun) secara perlahan. Daerah tersebut biasanya berupa laut, batas lagoon (danau) sepanjang pantai ataupun danau dan rawa di daratan. Sedimen (dekomposisi yang batuan) diendapkan bersama-sama dengan materi tersebut dan kecepatan pengendapan sedimen harus cukup cepat sehingga paling tidak bagian materi organik tersebut dapat tersimpan dan tertimbun dengan baik sebelum terjadi pembusukan. Pada kondisi sirkulasi dan reduksi tertentu akumulasi hidrokarbon banyak ditemukan pada bagian air laut.<sup>9</sup> Minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang esensial bagi kelangsungan hidup

---

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang *Pertambangan Mineral dan batubara*.<https://ngada.org/uu4-2009bt.htn>. Diakses 25 Maret 2019.

<sup>9</sup> Rana Alvionita “*Dampak pengelolaan Pertambangan minyak bumi pada sumur tua terhadap kondisi ekonomi masyarakat lokal studi kasus didesa wonocolo kecamatan kedewan kabupaten Bojongoro*,” (Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Jember, Tahun 2017 ).halaman 16. Diakses Tanggal17 September 2018, jam 22:20).

umat manusia, karena minyak bumi sangat bermanfaat dan dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti bahan untuk pembangkit listrik, pengguna kendaraan, dan bahan bakar lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Hilangnya atau berkurangnya sumber daya tersebut akan berdampak sangat besar bagi kelangsungan hidup manusia di muka bumi ini. Mengingat pentingnya minyak bumi maka pengelolaannya juga harus sesuai dengan wewenang yang telah diatur oleh UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “ Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara untuk di gunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.”<sup>10</sup> Minyak Ilegal (*Ilegal drilling*) merupakan penambangan ilegal dengan mengelola minyak dari sumur minyak tua atau membuat sumur tanpa izin (pemerintah). Sebenarnya ketentuan pengelolaan sumur minyak tua ini sudah diatur jelas dalam Peraturan Menteri ESDM No. 01 tahun 2008 tentang pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada sumur tua<sup>11</sup>. Aturan tersebut mengatur kategori sumur minyak tua yang diperbolehkan untuk ditambang dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaannya dibutuhkan izin dari pemerintah dan bekerjasama dengan kontraktor untuk pemberian modal serta penjualan hasil.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1945 Ayat 3 Yang Mengatur Tentang Pengertian Perekonomian, Pemanfaatan SDA dan Prinsip Perekonomian Nasional. (Sumber Informasi Sistem Pemerintahan Indonesia:Hukum Indonesia).  
<http://pemerintahandiindonesia.blogspot.com/2015/05/bunyi-pasal-33-uud-1945-1-5.html>. Diakses Tanggal 16 September 2019.

<sup>12</sup> Riyandani Rahmadiyah Lioty Departemen Hubungan Internasional “*Penanganan Illegal Tapping, Illegal Drilling dan Penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di Indonesia Tahun 2011-2015*,”(Fakultas Ilmu sosial dan Politik Universitas Diponegoro, volume 3, Nomor 4, Tahun 2017) halaman 96.Diakses Tanggal 18 Juli 2019, Jam 17:48).

## 5. Ilegal

Dalam *Contemporary English Indonesian Dictionary* Ilegal artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum serta perundang-rundangan yang telah ditetapkan oleh negara dan apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan UUD 1945.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan**

Hasil penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan dampak pengeboran tambang minyak ilegal. Adapun para peneliti yang telah melakukan penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rana Aliona, Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Dengan judul Dampak Pengelolaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi pada Kondisi Ekonomi Masyarakat Lokal (Studi kasus Desa Wonocolo Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro);<sup>13</sup> Tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua terhadap kondisi ekonomi masyarakat lokal Desa Wonocolo.<sup>14</sup> Metode yang di gunakan dalam penelitiannya deskriptif kualitatif dengan bantuan sumber data primer maupun sekunder. Hasil penelitiannya mejlaskan bahwa Pengelolaan pertambangan tersebut berdasarkan peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pengusahaan Pertambann Gas Bumi pada Sumur Tua yang dikelola oleh pihak kontraktor dan KUD dalam memperbolehkan masyarakat lokal untuk bekerja sebagai penambang. Hampir seluruh masyarakat bekerja sebagai penambang. Dampak yang di

---

<sup>14</sup> Ibid. hal. viii

rasakan masyarakat sekitar terdapat sisi negatif dan positif. jika dilihat dari dampak positif setelah adanya pertambangan tersebut masyarakat yang awalnya tidak memiliki pekerjaan yang tidak pasti dapat mendapatkan pekerjaan sebagai penambang. Sedangkan dampak negatif yaitu tercemarnya lingkungan di sekitar pertambangan mulai dari air, udara dan tanah. memang dapat dikatakan pendapatan mereka yang rata-rata penambang ini meningkat umum, tetapi dengan adanya dampak lain dari sisi negatif yaitu seperti udara yang tercemar membuat kesehatan masyarakat menurun sehingga harus menyisihkan sebagian pendapatan untuk berobat.<sup>15</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syarifuddin Hidayat, dengan judul Dampak Penambangan Pasir Ilegal Di Aliran Sungai Brantas Dalam Tinjauan Fiqh Bi'ah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 (studi kasus di desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung). Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui apa yang dirasakan oleh masyarakat maupun pelaku penambang pasir, serta mengetahui solusi dari dampak yang di timbulkan tersebut. Metode penelitiannya menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitiannya menjelaskan bahwa dampak yang yang ditimbulkan pada dasarnya memang memberi dampak positif berupa penambahan pendapatan bagi penambang serta terpenuhi material pasir lokal dengan harga lebih murah dengan waktu pemesanan yang singkat. Namun disisi lain dampak negatif

---

<sup>15</sup> Ibid. hal. 74

juga dirasakan masyarakat, karena mengakibatkan kerusakan lingkungan, berupa longsohnya tebing-tebing tanah atau menjadikan cengkungan-cengkungan dipinggiran sungai, rusaknya jalan akses terutama yang dekat dengan jalan menuju bantaran sungai. Masyarakat yang merasakan dampak negatif, sudah berupaya melakukan pencegahan diantaranya dengan cara protes ke penambang yang masih beroperasi. pemerintah desa juga berupaya mengajukan pembenahan atau penanggulangan dengan pengajuan proyek pembuatan tanggul sungai yang berstruktur cor kepada pemerintah daerah.<sup>16</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Uci Retno Utari, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Syiah Kuala, dengan judul Peran Pemerintah Aceh Timur Dalam Pengelolaan Pertambangan Minyak Ilegal (Studi Kajian Terhadap Pertambangan Minyak Yang Dikelola Secara Ilegal Oleh Masyarakat Di Kecamatan Ranto Peurelak). Tujuan penelitian untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah dan juga untuk menganalisa ekonomi politik di wilayah pertambangan di Kabupaten Aceh Timur. Metode yang digunakan dalam penelitiannya kualitatif deskriptif Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Aceh Timur belum mampu merumuskan kebijakan yang efektif terhadap wilayah Rantau Peurelak.

---

<sup>16</sup> Muhammad Syarifuddin Hidayat dengan judul” *Dampak Penambangan Pasir Dalam Tinjauan Fiqh Bi’ah dan Perturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 studi kasus di desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.* (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas institut Agama Islam Negeri Tulungagung). Tahun 2016. Halaman 81. Diakses Tanggal 25 Mei 2019.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu konflik, investor dan masyarakat<sup>17</sup>.

Setelah ketiga-tiganya di kutip dalam penelitian sebelumnya, penulis melihat masalah dari bagaimana dampak pengeboran minyak ilegal. Perbedaan diantara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pertama, pada lokasi penelitian. Kedua, pada rumusan masalah. Ketiga, Pada redaksi judul. Dari ketiga perbedaan itulah, peneliti mengambil topik penelitian tentang "*Dampak Pengeboran Tambang Minyak Ilegal di Gampong pasir Putih Kecamatan ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur*".

## **B. Pertambangan Minyak Bumi**

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam upaya pencarian penambangan, serta pengolahan pemanfaatan dan penjualan bahan galian mineral. Minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumber daya tersebut akan berdampak sangat buruk bagi kelangsungan hidup umat manusia dan juga lingkungan hidup. Demikian pula sumber daya alam yang lain seperti hutan, ikan yang merupakan sumber daya yang tidak saja mencukupi kebutuhan hidup manusia, namun memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kesejahteraan suatu bangsa dan mahluknya. Pengelolaan sumber daya alam yang baik akan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, begitu juga sebaliknya

---

<sup>17</sup> Uci Retno Utari dengan judul "*peran pemerintah Aceh Timur dalam pengelolaan pertambangan minyak ilegal suatu kajian terhadap pertambangan minyak yang dikelola secara ilegal oleh masyarakat di kecamatan ranto peureulak.*" (Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Syiah Kuala, Tahun 2016). Diakses Tanggal 16 Mei 2019, Jam 22:20.

pengelolaanya tidak baik maka akan berdampak buruk. Oleh karena itu, persoalan yang mendasar dengan pengelolaan sumber daya alam adalah bagaimana sistem mengelola sumber hal tersebut supaya menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi manusia dengan mengorbankan kelestarian sumber daya alam itu sendiri.

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. “Minyak Bumi merupakan hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, yang termasuk aspal, lilin mineral, ozokerit, dan bitumen yang di peroleh dari hasil penambangan. Minyak bumi yang merupakan hasil dari peruraian (*dekomposisi*) materi tumbuhan dan hewan di suatu daerah yang *subsidence* (turun) secara perlahan. Daerah tersebut biasanya berupa laut dan batas *lagoon* (danau) sepanjang pantai ataupun danau dan rawa di daratan. Sedimen diendapkan bersama-sama dengan materi tersebut dan kecepatan pengendapan sedimen harus cukup cepat sehingga paling tidak bagian materi organik tersebut dapat tersimpan dan tertimbun dengan baik sebelum terjadi pembusukan. Pada kondisi sirkulasi dan reduksi tertentu akumulasi hidrokarbon banyak ditemukan pada bagian air laut. Sedangkan pertambangan minyak bumi pada sumur tua adalah sumur-sumur minyak bumi yang dibor sebelum tahun 1970 dan pernah diproduksi serta terletak pada lapangan yang tidak diusahakan pada suatu wilayah kerja yang terikat kontrak kerja sama dan tidak di usahakan

dan dilaksanakan KUD dan BUMD berdasarkan perjanjian minyak bumi oleh kontraktor (Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2008 pasal 1 ayat 2).<sup>18</sup>

### C. Pengelolaan Pertambangan Minyak Bumi

Pengelolaan berasal dari kata *to manage* yang berarti mengelola. Menurut *George R Terry* manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan dan pengarahan suatu kelompok atau orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional dengan maksud-maksud nyata. Manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan (*POAC*), yang dilakukan untuk menentukan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia. Tujuan dari pengelolaan (manajemen) pertambangan minyak bumi pada sumur tua adalah untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan pendapatan masyarakat lokal sekitar pertambangan serta memanipulasikan, baik dari segi dampak positif maupun negatif terhadap lingkungan masyarakat. Minyak bumi menjadi salah satu sumber daya alam yang potensial untuk di manfaatkan dan digunakan demi kelangsungan dan kemakmuran rakyat. Pengelolaan sumber daya alam oleh daerah tersebut merupakan salah satu wujudnya yang di atur dalam pengaturan pasal 9 undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), yang menyebutkan bahwa BUMD merupakan koperasi atau usaha kecil diberikan kesempatan untuk untuk melaksanakan

---

<sup>18</sup> <http://eiti.ekon.go.id/v2/wp-content/uploads/2017/07/PERMEN-ESDM-02-Tahun-2008.pdf> Peraturan Menteri ESDM NO. 1 Tahun 2008 pasal 1 ayat 2. Diakses Tanggal 28 September 2018.

kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir.<sup>19</sup> BUMND yang dimaksud disini adalah badan usaha tingkat provinsi / kabupaten kota yang didirikan. Seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah provinsi / kabupaten kota serta usaha wilayah dan administrasinya mencakup lokasi sumur tua.

Dengan adanya perusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua oleh KUD dan BUMD berarti pemerintah memfasilitasi pemenuhan hak daerah untuk turut melakukan pemanfaatan sumber daya mineral tersebut yang terletak di suatu wilayahnya. Untuk mendapatkan kerja sama memproduksi minyak bumi, KUD atau BUMD mengajukan permohonan kepada kontraktor dengan tembusan kepada menteri direktur jenderal dan badan pelaksanaanya dengan melampirkan dokumentasi administrasi dan teknis. Permohonan yang diajukan tersebut berdasarkan atas rekomendasi dari pemerintah kabupaten / kota dan disetujui oleh pemerintah provinsi. Dalam permohonan ini perusahaan minyak bumi sumur tua sudah setuju maka kontraktor dan KUD atau BUMD wajib menindaklanjuti persetujuan tersebut dengan perjanjian memproduksi minyak. Untuk melaksanakan hal tersebut harus melengkapi beberapa persyaratan dokumen teknis dalam permohonan tersebut yaitu:

1. Rencana program keselamatan dan kesejahteraan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup yang termasuk usulan penanggung jawab pelaksanaan.
2. Teknologi yang dipergunakan untuk memproduksi minyak bumi
3. Kemampuan keuangan

---

<sup>19</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang *Minyak Dan Gas Bumi* (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 136).

KUD atau BUMD yang telah memperoleh persetujuan sekalipun, kerap mengalami kesulitan dalam menyediakan biaya, teknologi dan tenaga kerja demi mempertahankan keberlangsungan proses pengusahaan sumur tua dan oleh sebab itu perlu kerja sama dengan mitra.

Perjanjian kerjasama jasa penambangan minyak bumi pada sumur tua antara KUD atau BUMD justru bersifat kontraproduktif dengan harapan bahwa KUD atau BUMD dapat mengusahakan sumur tua secara aktif, dikarenakan aspek modal, tenaga kerja, teknologi hingga transformasi yang dijanjikan untuk dilaksanakan oleh mitra. Dengan demikian, adanya kerjasama antara KUD atau BUMD tidak akan memberikan kemanfaatan bagi terwujudnya peningkatan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam secara mandiri dan profesional.<sup>20</sup>

Perjanjian kerjasama penambangan ini berdampak kepada semakin sedikitnya yang diperoleh KUD atau BUMD karena imbalan jasa yang diperoleh dari KKKS harus dibagi kembali dengan mitra kerja. Hal ini menyebabkan harapan perusahaan sumur tua dapat berkontribusi kepada pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin jauh dari kenyataan. Begitu juga dengan hal tujuan pemberdayaan masyarakat tidak dapat terlaksanakan dengan baik kecuali hanya

---

<sup>20</sup> Raihanah, dengan Judul '*Pragmatisme Elit Terhadap pengeboran minyak Ilegal Kecamatan Ranto Peureulak*' (fakultas ilmu Politik Universitas Islam Negeri ar-Raniry), 2019.

sebatas memperkerjakan masyarakat sebagai *unskilled* dengan tingkat kesejahteraan yang rendah.<sup>21</sup>

Adapun pertambangan yang terstruktur serta mempunyai izin (Legal) pada paradigma baru kegiatan industri pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, meliputi:

- a. Penyelidikan Umum (*Prospecting*)
- b. Ekplorasi : ekplorasi pendahuluan
- c. Studi kelayakan; teknik, ekonomik, lingkungan (termasuk studi amdal)
- d. Persiapan Produksi (*development contruction*)
- e. Penambangan (pembongkaran, pemuatan, pengangkutan, penimbunan)
- f. Reklamasi dan pengelolaan lingkungan
- g. Pengolahan (*mineral dressing*)
- h. Pemurnian / metalurgi ekstraksi
- i. Pemasaran
- j. *Corparate Social responsibility* (CSR)
- k. Pengakiran Tambang (*Mine Closure*)

#### **D. Perizinan Pertambangan Menurut UUD 1945**

Pertambangan yang baik dan benar adalah suatu jenis pertambangan yang dieksplorasi oleh suatu instansi perusahaan serta instansi pemerintahan sesuai dengan UUD yang telah ditetapkan oleh negara.

<sup>21</sup> Ananda Prima Yurista, ‘*Dengan Judul Pelaksanaan Peraturan Pengelolaan Pertambangan Minyak dan bumi pada Sumur Tua, Studi Di Kabupaten Blora, yongyakarta*,’(fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, 2012).

- a. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang meliputi Segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan indonesia merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa, yang merupakan kekayaan nasional bangsa indonesia dari karunianya yang dikuasai dan dipergunakan oleh negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Didalamnya terdapat konsep sesuai dengan peraturan yaitu: Pengelolaan, Pelaksanaan, penguasaan, hahan galian, bentuk dan Organisasi perusahaan pertambangan, usaha pertambangan, kuasa pertambangan, cara dan syarat-syarat memperoleh kuasa pertambangan, berakhirnya kuasa pertambangan, hubungan kuasa pertambangan dengan hak-hak tanah, pungutan-pungutan Negara, pengawasan pertambangan, ketentuan-ketentuan pidana, ketentuan peralihan penutup.
- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara yang isinya meliputi: pengusahaan pertambangan diberikan dalam bentuk izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan khusus, dan izin pertambangan rakyat.

#### **E. Faktor Permasalahan Pertambangan Miyak Bumi Pada Sumur Tua**

Dilihat dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengeblolan pertambangan minyak bumi pada sumur tua bukanlah suatu usaha yang tamba hambatan. Pertambangan minyak bumi pada sumur tua yang bisa diharapkan

menjadi jalan alternatif dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan produksi minyak nasional. Dalam berbagai permasalahan yang dihadapkan, baik dalam desain norma pengaturan, maupun dalam praktik dilapangan itu sendiri.

Munculnya faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan pengeboran minyak pada sumur tua yaitu:

1. Ketersediaan modal, BUMD atau KUD mengalami hambatan dalam aspek permodalan. Pengusahaan pertambangan minyak pada sumur tua merupakan suatu usaha yang membutuhkan modal besar, sehingga ketika permohonan pengusahaan minyak bumi pada sumur tua telah disetujui, maka mengawali kegiatan pengusahaan dengan modal yang terbatas.
2. Data sumur tua, merupakan sumur yang telah lama tidak diusahakan lagi sejak tahun 1970, hal tersebut menyebabkan sulitnya menemukan data-data untuk memperkirakan seberapa banyak kuantitas minyak bumi yang masih bisa di ambil dari satu buah sumur tua, sehingga sukar untuk diketahui mana sumber tersebut diketahui, yang mana sumber masih produktif dan tidak produktif.
3. Hambatan teknis-teknis di lapangan, pengusahaan minyak bumi pada sumur tua dilaksanakan dengan 2 jenis metode yaitu dengan ditimba, dipompa dengan mesin modern. Dalam hal pelaksanaan pengusahaan dengan cara manual yaitu salah satunya dengan ditimba, kendala yang dihadapi adalah dengan banyak tenaga kerja yang harus dikerahkan untuk menimba minyak yang didapatkan dari cara manual tersebut tidak terlalu banyak. Sedangkan dengan cara dipompa yang menjadi kendalanya adalah alat pompa

tersebut sangat mahal harganya dan untuk mendapatkannya membutuhkan waktu yang sangat lama karena alat pompa tersebut hanya diproduksi di luar negeri.

## **F. Kelestarian Lingkungan**

Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya dan mineral serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik. Lingkungan juga merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi oleh perkembangan hidup manusia. Lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan biotik antara lain:

- a. Komponen abiotik merupakan segala sesuatu yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya dan bunyi.
  - b. Komponen biotik merupakan segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan manusia serta mikro organisme (virus dan bakteri).
- a. Lingkungan Hidup (fisik)

Lingkungan hidup (fisik) dan ruang lingkungannya secara lengkap dijelaskan di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pasal 1 sebagai berikut : Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.<sup>22</sup>

#### b. Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial (*social environment*) Lingkungan sosial adalah manusia lain yang berada disekitarnya seperti tetangga, teman dan lain-lain. Manusia dalam hidupnya baik secara pribadi maupun sebagai kelompok masyarakat selalu berinteraksi dengan lingkungan dimana ia hidup dalam artian manusia dengan berbagai aktivitasnya akan mempengaruhi lingkungannya dan perubahan lingkungan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya membentuk suatu sistem yang disebut dengan “Ekosistem.” Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan: “Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.”<sup>23</sup>

#### G. *Teory* Pemikiran *Human* Ekologi Dalam Pengelolaan Sumber daya Alam

Perubahan iklim dalam beberapa tahun terakhir menimbulkan kecemasan manusia akan kondisi alam pada masa mendatang, tanda-tanda ketidak seimbangan ekosistem mulai dirasakan manusia. Kekhawatiran dunia tersebut

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

<sup>23</sup> Dikutip dari <http://repository.unpas.ac.id/27305/3/BAB%20II.pdf> Dengan Judul “*Kajian Teori Tentang Lingkungan*”. Diakses Tanggal 29 Juli 2019.

diatas menunjukkan betapa aktivitas manusia melalui pembangunan telah melampaui batas keseimbangan ekosistem. Di sisi lain, perilaku manusia yang bernafsu dan berhasrat untuk konsumsi tinggi di tengah-tengah kemiskinan dan kesengsaraan akan membuat jaminan masa depan umat manusia akan terganggu. Hak milik perseorangan dianggap paling penting, sehingga terjadi penyalahgunaan pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini disebabkan karena kekhawatiran akan ketidakpastian masa depan, dan sekaligus merupakan suatu bentuk dari apa yang dinamakan Darwinisme Sosial. Semua itu pada gilirannya akan mengundang konflik kepentingan dalam peradaban umat manusia. Memang pembangunan selalu menjadi kambing hitam dari segala perubahan yang terjadi, baik itu positif maupun negatif. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak rasional dan mementingkan kepentingan semata dan telah memberi andil yang cukup penting dalam dalam membentuk selera konsumtifisme berdasarkan pandangan yang individualisti-materialistkn yang membawa dampak cukup serius bagi kelangsungan transgenerasi di masa depan. Hal ini disebabkan karena menguras dan menguasai sumber dya alam tanpa pertimbangan faktor lingkungan hidup sebagai wahana kehidupan. Pencemaran, kemiskinan, dan konflik kepentingan tidak hanya bersifat nasional atau regional saja, melainkan telah menjadi masalah yang bersifat internasional dan global tanpa menghiraukan dimensi manusi, alam dan waktu.

Untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup, maka pembangunan sebagai upaya peningkatan harkat dan maertabat manusia

hendaklah mempunyai strategi yang benar-benar mempertimbangkan faktor-faktor *Human* ekologis dengan antro-ekologis filsafati<sup>24</sup>.

## H. Dampak Pengeboran Tambang Minyak Ilegal

*Ilegal drilling* merupakan penambangan ilegal dengan mengolah minyak dari sumur minyak tua atau membuat sumur tanpa izin. Ketentuan pengelolaan sumur minyak tua ini sudah diatur jelas dalam Perda Kabupaten Musi Banyuasin nomor 26 tahun 2007 tentang Pemanfaatan Sumur Tua dan Peraturan Menteri ESDM No 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua. Aturan tersebut mengatur kategori sumur minyak tua yang diperbolehkan untuk ditambang dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaannya dibutuhkan izin dari pemerintah dan bekerjasama dengan kontraktor untuk pemberian modal serta penjualan hasil. Menurut Soemarto (2003) dampak kebijakan pertambangan sebagai suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari suatu aktivitas yang bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi. Dampak yang bersifat negatif berupa resiko terhadap lingkungan fisik dan non fisik dan sosial ekonomi.

Menurut teori Anderson menyebutkan dampak kebijakan mempunyai dimensi-dimensi tertentu yaitu: *pertama* dampak kebijakan yang diharapkan, dampak ini ditimbulkan sesuai dengan apa yang diharapkan, meski dalam dampak tersebut terdapat dampak yang tidak diinginkan. *Kedua* dampak kebijakan terhadap situasi atau orang-orang (kelompok) yang bukan sasaran atau menjadi

---

<sup>24</sup> Armaidly Armawi, Dengan Judul “*Kajian Filosofis Terhadap Pemikiran Human-Ekologi Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam*” (fakultas filsafat universitas Gajah Mada).Jurnal Manusia dan Lingkungan, Vol.20,No.1, Maret: 2013.

tujuan utama dari kebijakan tersebut. *Ketiga* dampak kebijakan dapat terjadi atau berpengaruh pada kondisi sekarang atau masa yang akan datang dimana suatu kebijakan diputuskan oleh pemerintah dan diterapkan. *Keempat* dampak kebijakan terhadap biaya tidak langsung sebagaimana yang dialami oleh anggota-anggota masyarakat yaitu dampak tersebut berupa keresahan sosial, ekonomi, tidak tercapainya tujuan kebijakan tersebut.

Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa Pertambangan Minyak Ilegal pasti berpengaruh besar terhadap Lingkungan baik berdampak negatif dan positif.<sup>25</sup>

#### a. **Dampak terhadap Lingkungan Fisik**

##### 1) Pencemaran Lingkungan fisik

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu dan menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Kerusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap fisik-fisik dan/ hayatnya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan terhadap konversi sumber daya alam yang ada disekitarnya.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Riyandani Rahmadiyah Lioty , Dengan judul “*Penanganan Illegal Tapping, Illegal Drilling dan Penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di Indonesia Tahun 2011-2015.*” ( Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro). *Journal of International Relations*, Volume 3, Nomor 4, Tahun 2017.halaman 96-97.Dikutip dari <http://e.journal undip17597-35941-1-SM>. Diakses Tanggal 6 juli 2019.

Pencemaran lingkungan, perusakan lingkungan, pencegahan dan penanggulangan lingkungan secara jelas diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan: Ketentuan hukum yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan, selain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, diantaranya adalah:

- a. Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran di Bidang Pertambangan hal ini diatur di dalam Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No.04/P/M/Pertmb/1997/ tentang Pencegahan dan Penanggulangan Umum. Usaha pertambangan umum ialah usaha pertambangan di luar pertambangan minyak dan gas bumi. Dikeluarkan juga Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran, yaitu No. 8 sebagai akibat pertambangan dengan kapal keruk dan No. 9 sebagai akibat pengelolaan dan pemurnian bahan-bahan galian. Dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 14/EDR-DV/tahun 1980 telah diberikan petunjuk pelaksanaan pengelolaan dampak lingkungan bidang pertambangan umum, juga diantaranya dalam rangka pencegahan gangguan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup.
- b. Dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur secara khusus

---

<sup>26</sup> Santoso Budi Nurs-Al Umar dengan judul “*Penegakan Hukum di Indonesia.*” volume.IX Tahun 2011 halaman 25, dikutip dari <http://googleschooler.//23492-ID-penegakan hukum di indonesia.pdf>. Diakses Tanggal 30 Juli 2019.

mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup, yang secara lengkap yakni Pasal 84:

- 1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- 2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- 3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Penyelesaian Perselisihan Lingkungan. Berdasarkan Hukum Pidana Penyelesaian pelanggaran hukum lingkungan hidup secara pidana, diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain dinyatakan, bahwa sebagai penunjang hukum administrasi, berlakunya hukum pidana tetap memperhatikan azas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didaya gunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/ata perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Dengan mengantisipasi kemungkinan semakin munculnya tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi, dalam undang-gundang ini diatur pula pertanggung jawaban korporasi. Sanksi pidana terdapat pula dalam berbagai peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum lingkungan, diantaranya: Sanksi Pidana Lingkungan di Bidang Pertambangan Sanksi pidana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Bab XI Ketentuan-Ketentuan Pidana Pasal 31 s/d Pasal 34, beratnya hukuman bervariasi, dari enam tahun, satu tahun dan enam bulan hukuman kurungan/penjara; serta denda dari lima ratus ribu rupiah, lima puluh ribu rupiah sampai kepada sepuluh ribu rupiah.

Berikut merupakan Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan dan ruang lingkungannya sangat banyak, baik itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Surat Keputusan Menteri, Peraturan Menteri, dan seterusnya.

Peraturan perundang-undangan tersebut, antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif.
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
- 5) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
- 6) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Penggunaan Air.

7) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan.

8) Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KLH) No. : Kep-02/MENKLH/1988 Tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.

## 2). Kesehatan Masyarakat

Kesehatan merupakan kebutuhan yang paling mendasar untuk keberlangsungan hidup manusia meliputi jasmani dan rohani. Dalam undang-undang No. 36 Tahun 2009 “ Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.”<sup>27</sup>

Kesehatan masyarakat sangat diperlukan karena untuk kesejahteraan hidup pada suatu tempat dan lingkungan hidup sekitarnya. Kehadiran sesuatu yang berbeda pada lingkungan masyarakat pasti membawa perubahan dari segi kesehatan baik dari segi lingkungan pekerjaan maupun pengaruh lainnya lingkungan hidup baik berdampak positif maupun negatif .

## 2. Dampak terhadap Lingkungan Sosial

Sebagai makhluk sosial manusia tidak pernah dapat hidup seorang diri di manapun dan kapanpun karena manusia senantiasa memerlukan kerja sama dengan orang lain. Manusia membentuk pengelompokan sosial diantara sesama

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 *Tentang Definisi Kesehatan*. Dikutip dari [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=LPNrDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA25&dq=definisi+kesehatan&ots=rjlgVAboaK&sig=HRla8ohb0HVhUbCINa3p0OEIq8&redir\\_esc=y#v=onepage&q=definisi%20kesehatan&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=LPNrDQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA25&dq=definisi+kesehatan&ots=rjlgVAboaK&sig=HRla8ohb0HVhUbCINa3p0OEIq8&redir_esc=y#v=onepage&q=definisi%20kesehatan&f=false). Diakses Pada Tanggal 31 Juli 2019.

dalam upayanya mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupan. Kemudian dalam kehidupan bersamanya manusia memerlukan pula adanya organisasi, yaitu suatu jaringan intraksi sosial antar sesama untuk menjamin ketertiban sosial<sup>28</sup>. Lingkungan sosial ialah interaksi diantara masyarakat dengan lingkungan, ataupun lingkungan yang juga terdiri dari makhluk sosial atau manusia. Lingkungan sosial inilah yang kemudian membentuk sebuah sistem pergaulan yang mempunyai peranan besar di dalam membentuk sebuah kepribadian seseorang, dan kemudian terjadilah sebuah interaksi diantara orang atau juga masyarakat dengan lingkungannya. Lingkungan sosial meliputi keluarga inti, keluarga luas, kelompok masyarakat lainnya.

Seiring berjalannya waktu perubahan-perubahan dalam masyarakat pasti terjadi karena adanya sebab akibat yang berasal dari masyarakat itu sendiri maupun lingkungan tempat tinggal sekitarnya. Kehadiran salah satu usaha masyarakat pasti membawa perubahan besar bagi masyarakat yang berpusat pada kehidupannya yaitu adanya tambang minyak pada sumur tua di lingkungannya dan dioperasikan secara tradisional dan tidak ada izin dari pemerintah. Adapun perubahannya meliputi sebagai berikut :

a. Dampak Terhadap Sosial Ekonomi

Keterkaitan antara ekonomi dan lingkungan dapat diringkas kedalam tiga macam hubungan yang saling terkait, yaitu terdapat hubungan positif antara jumlah dan kualitas barang sumberdaya dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin

---

tinggi pertumbuhan ekonomi, maka kebutuhan akan sumberdaya alam akan semakin meningkat. Terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan tersedianya sumber daya alam di dalam bumi. Artinya kenaikan pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh menurunnya ketersediaan sumberdaya alam di bumi.<sup>29</sup>

Tidak hanya berdampak negatif namun juga berdampak positif bagi masyarakat. Pelaksanaan pembangunan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi serta adanya lapangan pekerjaan untuk menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan. Kehadiran tambang minyak ilegal yang dioperasikan dengan cara tradisional memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan merupakan salah satu perubahan besar karena mampu merubah pola mata pencaharian masyarakat dan jauh lebih meningkat dari sebelumnya.

#### b. Dampak terhadap Sosial Budaya

Manusia adalah makhluk hidup yang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sebagai makhluk biologis dan makhluk sosial. Sebagai makhluk biologis, makhluk manusia atau "*homosapiens*", sama seperti makhluk hidup lainnya yang mempunyai peran masing-masing dalam menunjang sistem kehidupan. Sebagai makhluk sosial, manusia merupakan bagian dari sistem sosial masyarakat secara berkelompok membentuk budaya. Perubahan-perubahan yang sering terjadi dalam masyarakat yaitu adanya suatu yang baru terhadap

---

<sup>29</sup> M.Tiyas Tinov Dengan Judul "*Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Dampaknya Terhadap Ekonomi sosial dan pembangunan*"(Universitas Riau). Tahun 2018.halaman 6. Dikutip dari [https://www.academia.edu/37451093/SOSIAL\\_EKONOMI\\_DAN\\_LINGKUNGAN](https://www.academia.edu/37451093/SOSIAL_EKONOMI_DAN_LINGKUNGAN). Diakses pada Tanggal 31 juli 2019.

lingkungan mereka. Berkembangnya Sosial Budaya pada masyarakat maka manusia semakin lama semakin meningkat karena manusia sebagai pelaku aktivitas tersebut memiliki kebudayaan dan pola pikir yang berbeda satu dengan lainnya. Tatanan sosial barupun akhirnya membawa dampak pada berkurangnya kepercayaan, pandangan dan nilai-nilai lama yang bersumber pada ajaran leluhur dan nenek moyang.

### **I. Pemahaman Lingkungan dalam Perspektif Islam**

Lingkungan hidup dalam pandangan islam tidak terlepas dari proses penciptaan Allah yang secara tidak kebetulan. Kejadian alam semesta yang sistematis mengarahkan manusia, agar mampu menghayati wujud, keesaan dan kebesaran Allah. Pencemaran lingkungan disebabkan karena ulah dari manusia itu sendiri.

Menurut aturan islam, kekayaan alam adalah bagian dari kepemilikan umum. Kepemilikan umum ini wajib dikelola oleh Negara, dan hasilnya diserahkan untuk kesejahteraan rakyat secara umum. Sebaliknya, haram hukumnya menyerahkan pengelolaan kepemilikan umum kepada individu, swasta apalagi asing.

Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum, ayat 41 sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah menghendaki kepada

mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)".<sup>30</sup>

Firman Allah dalam Surah Al-A'raf ayat 56 sebagai berikut:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:” Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan ( akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”<sup>31</sup>



<sup>30</sup> Tafsir *Al-Qur'an Surah Ar-Ruum* ayat 41.

<sup>31</sup> Tafsir *Al-Qur'an Surah Al-A'raf* ayat 56.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Fokus Dan Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun fokus penelitian ini adalah dampak kerusakan lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya yang diakibatkan oleh pengeboran tambang minyak ilegal di gampong Pasir Putih, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur.

#### **B. Pendekatan Dan Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini memilih pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif untuk menghasilkan data deskriptif mengenai lisan maupun tertulis. Hal ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan dalam proses penelitian itu berlangsung.<sup>32</sup>

Adapun penelitian ini termasuk jenis penelitian bersifat lapangan (*field research*) menggunakan pendekatan kualitatif yaitu menemukan data yang secara alami sesuai fakta dan kondisi yang ada di lapangan. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan fenomena yang ada di lapangan penelitian.<sup>33</sup> *Field research* adalah suatu penyelidikan yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai

---

<sup>32</sup> John W. Best, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Terj. Sampai Faisal dan Mulyadi Guntur Waseso), (Surabaya: Nasional, 1992), hal, 116.

<sup>33</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R & D*, (Bandung Alfabeta, 2010). Hal 8.

lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk laporan ilmiah.<sup>34</sup> *Field research* adalah tumpuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan interaksi lingkungan suatu unit sosial yang menyangkut individu, kelompok, lembaga atau kumpulan masyarakat.<sup>35</sup>

Dengan demikian penulis dalam penelitian ini memilih untuk menggunakan pendekatan kualitatif dalam proses memperoleh data, dimana penulis langsung kelapangan (*field research*) mencari data dan informasi tentang, Dampak Pengeboran Tambang Minyak Ilegal di *Gampong* Pasir Putih.

### C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara. Sampel yaitu sebagian dari populasi yang diambil datanya dengan menggunakan cara-cara tertentu. Agar dapat memilih informasi yang dianggap mengetahui segala informasi dan masalah secara mendalam dan dapat dipercayakan sebagai sumber dalam mencari data yang diinginkan. Dalam pelaksanaan pengumpulan data, pilihan informasi dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam mencari dan memperoleh suatu data.<sup>36</sup>

Penelitian cenderung memilih teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu<sup>37</sup>. Peneliti memilih teknik

<sup>34</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rneka Cipta, 2006), hal. 96.

<sup>35</sup>Suryabrata, S, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal, 22.

<sup>36</sup> Iman Suprayogo Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hal, 165.

<sup>37</sup> Sugioyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Afabeta, 2012), hal, 124.

*purposive sampling* karena tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang telah peneliti tentukan.

Dalam mendapatkan informasi, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah yaitu, Keuchiek, Perangkat *gampong*, pekerja penambang ilegal, masyarakat *gampong* Pasir Putih.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

##### 1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang komplit, yaitu suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Peneliti akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.<sup>38</sup> Metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawal perilaku subjek penelitian seperti perilaku lingkungan atau ruang, waktu, dan keadaan tertentu. Artinya, peneliti tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan subjeknya penelitian dan tidak berinteraksi dengan mereka secara langsung. Peneliti hanya mengamati interaksi sosial yang mereka ciptakan, baik dengan sesama subjek penelitian maupun dengan pihak luar.<sup>39</sup>

##### 2. Wawancara (interview)

---

<sup>38</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi (ed), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta:1995), Hal.7.

<sup>39</sup> Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya, Airlangga University Press, 2001), hlm, 142.

Wawancara (interview) adalah proses interaksi dan komunikasi dari dua orang atau lebih (subjek dan objek) yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur, di mana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis.

Dalam metode wawancara ada beberapa macam metode yang dapat digunakan, yaitu wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apayang akan diperoleh. Wawancara semiterstruktur dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.Sedangkan wawancara tidak setruktur adalah wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.<sup>40</sup>

Adapun metode wawancara yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya dan merekam suara. Pihak yang akan diwawancarai yaitu, Keuchiek, Perangkat *gampong*, pekerja penambang ilegal, masyarakat *gampong* Pasir Putih.

#### **E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan cara mengolah data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang

---

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. hal . . . , 233-234

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan serta menemukan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. Analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Dengan kata lain penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variable variable yang ada.<sup>41</sup>

Semua data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan mempergunakan metode deskriptif analisa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Analisis data dilakukan dalam suatu proses, dimana dalam proses pelaksanaannya sudah mulai dilakukan secara intensif setelah meninggalkan lapangan penelitian. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari hasil wawancara, observasi.

---

<sup>41</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal, 26.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ranto Pereulak yang terletak di Kabupaten Aceh Timur. Jumlah penduduk di Kecamatan Ranto Pereulak mencapai 24.646 jiwa. Kecamatan Ranto peureulak terdiri dari 22 *gampong* yaitu: Berandang, Alue Benteng, Kliet, *gampong* Tumpuk, Paya Palas, Alue Batee, Bhom Lama, Pasir Putih, Alue Dua, Buket Pala, Punt Payong Seumali, Pertamina, Blang Baroom, Pulo Blang, Seuneubok Johan, Seunebok Baro, Seunebok Dalam, Paya Unom, Seulemak Muda, Mata Ie, Alue Udep dan Seumanah Jaya.

#### 1. Letak Geografis

*Gampong* Pasir Putih merupakan salah satu *Gampong* dari Kecamatan Ranto Peurelak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Indonesia. Luas wilayah *gampong* mencapai 110,93 km<sup>3</sup>(Ha) dengan jumlah penduduk 928 jiwa dan jumlah KK (Kartu Keluarga) mencapai 228 yang terbagi dalam 3 dusun.<sup>42</sup> *Gampong* Pasir Putih mayoritasnya suku Aceh, Jawa, gayo, padang, dan suku cadang (campuran). Sistem pemerintahan *gampong* Pasir Putih tetap pada pola adat istiadat atau kebudayaan dan peraturan yang telah ditetapkan dari dulu sampai dengan sekarang.

---

<sup>42</sup> Data dari Sekretaris *Gampong* Pasir Putih, Pada Tanggal 25 September 2019.

Pemerintahan gampong Pasir Putih dipimpin oleh seorang keuchiek dan di bantu oleh sekretaris, dan perangkat lainnya seperti kepala dusun, tokoh pemangku tuha peut, tuha delapan yang sangat berperan dalam sistem pemerintahan *gampong* Pasir Putih. *Gampong* Pasir Putih dikelilingi oleh perkebunan sawit, persawahan padi yang berbatasan dengan *gampong* sebelah, dan juga terdapat sumur minyak ilegal yang dibor oleh masyarakat itu sendiri secara tradisional. *Gampong* Pasir Putih merupakan pusat perkotaan dari Kecamatan Ranto Peureulak dikarenakan dekat dengan jalan transportasi umum dari kecamatan tersebut. Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Mesjid, TPA (tempat pengajian anak) dan pusat pelayanan pemerintahan seperti kapolres serta UPTD pukesmas.

Tabel 1

## Batasan Gampong Pasir Putih

No	Batas Wilayah	Batasan Gampong
1.	Sebelah Utara	Gampong Blang Broom
2.	Sebelah Selatan	Gampong Pulo Blang
3.	Sebelah Barat	Gampong Alue Dua,
4	Sebelah Timur	Gampong Bhom Lama

Sumber: Laporan statistik gampong Pasir Putih.

Sementara itu gampong Pasir Putih dibagi menjadi tiga dusun yaitu:

1. Dusun Bakti
2. Dusun Kama Dingin
3. Dusun Bukit Peusangan

## 2. Jumlah Penduduk

*Gampong* Pasir Putih merupakan *gampong* yang masih banyak ditangani oleh para pendatang luar yang ingin melakukan pengeboran minyak secara tradisional serta yang ingin meleles minyak. Penduduk *gampong* Pasir Putih berjumlah 928 jiwa, dengan jumlah KK (kartu keluarga) 228 yang terbagi dalam 3 dusun. Adapun rincian selengkapnya sebagai berikut<sup>43</sup>.

Tabel 2

### Jumlah Penduduk *gampong* Pasi Puteh

No	Dusun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		Jumlah Rata-Rata Penduduk	Keterangan
			Laki-laki	Perempuan		
1.	Bakti	71	150	117	267	-
2.	Bukit Peusangan	45	75	83	160	-
3.	Kama Dingin	112	228	213	501	-
Jumlah		228	513	415	928	-

Sumber Data: Laporan Kependudukan *gampong* Pasir Putih, Oktober 2019.

<sup>43</sup> Sumber dari data Kantor Keuchiek Pasi Puteh tahun 2019 dikutip pada Tanggal 25 September 2019.

### 3. Mata Pencaharian

Sistem perekonomian masyarakat gampong Pasir Putih pada umumnya petani 10 %, buruh sawit 10 %, PNS 3 %, wiraswasta 10 %. Semenjak adanya marak-marak pengeboran minyak ilegal bekas peninggalan PT Pertamina dan PT Asamera yang terletak Kecamatan Ranto Peureulak. Kemudian dikelola oleh masyarakat Ranto Peureulak itu sendiri pada tahun 2013 dalam konteks ilegal, dikarenakan tidak ada izin dari pemerintah daerah. Setelah adanya pertambangan minyak tersebut banyak dari mereka berpindah profesi sebagai pengebor sumur minyak, khususnya masyarakat gampong Pasir Putih, baik laki-laki maupun perempuan seperti kaum inong bale (janda), anak sekolah, dan masyarakat yang ekonominya rendah serta masyarakat menengah lainnya. Pekerjaan kaum perempuan disana selain ke sawah juga ke kebun, tetapi dominannya sebahagian mereka melakukan pekerjaan meleleh (meminta hasil minyak) yang sudah dibor oleh penambang untuk dijual ke tukang pengumpul minyak mentah enceran.<sup>44</sup>

### 4. Sistem Sosial Budaya

Sistem sosial budaya merupakan keseluruhan dari unsur nilai-nilai, tata sosial dan tata laku manusia yang saling berkaitan, biasanya dalam bermasyarakat sering di artikan sebagai adat istiadat. Dengan demikian sistem sosial budaya memungkinkan setiap manusia mengembangkan dirinya dan mencapai kesejahteraan lahir batinnya selengkap mungkin secara merdeka sesuai dengan kata

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zulbahri (kechiek pasi puteh) pada Tanggal 25 September 2019.

hatinya dalam pola berfikir dan bertindak. Seperti gampong Pasir masih mempunyai adat istiadat Aceh yang begitu kental seperti adanya hari Meulang ketika menjelang Hari Raya, Peusijek, dan pesta perkawinan.

#### Kegiatan Sosial Masyarakat Gampong Pasir Putih

No	Golongan	Jenis Kegiatan
1	Pemuda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gotong royong</li> <li>- Main bola</li> <li>- Zikir maulid</li> <li>- Samadiah dan Yasinan</li> <li>- Panitia kenduri</li> <li>- Membantu acara pesta</li> </ul>
2	Bapak-bapak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gotong royong</li> <li>- Zikir maulid</li> <li>- Samadiah dan Yasinan</li> <li>- Rapat untuk kepentingan gampong</li> <li>- Masak kuah belangong</li> <li>- Membuat syukuran setiap kali ada yang melakukan pengeboran sumur minyak</li> </ul>
3	Pemudi dan Ibu-ibu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dengar ceramah dari tengku setiap hari senin dan jumat</li> <li>- Posyandu</li> <li>- Kegiatan PKK</li> <li>- Menjahit</li> <li>- Takziyak ke rumah orang meninggal</li> <li>- Wirid yasin (arisan)-</li> </ul>

Pengeboran minyak yang dilakukan di gampong Pasir Putih pertama kali dilakukan pada tahun 1894 oleh perusahaan konsensi minyak Belanda. Tambang ini dikelola oleh pemerintah Indonesia dengan menggunakan pompa anggur elektrik, dan sebagian dikelola oleh masyarakat secara tradisional. Lebih dari satu abad di eksploitasi dan setelah itu dinyatakan minyaknya telah habis, tetapi yang

terjadi tidak sesuai dengan pernyataan sebelumnya. Kenyataannya pada tahun 2013 masih banyak terdapat titik sumur minyak yang aktif.

Sistem pengambilan minyak dilakukan secara tradisional dengan menggunakan *Rek* (alat untuk mengambil minyak). Ada tiga hal kegiatan utama yang dilakukan warga dalam mengelola sumur minyak tersebut, *pertama* penambangan, biasanya dilakukan oleh beberapa orang yang terdiri dari 10-15 orang berkelompok yang bekerja secara bergantian, *kedua* penyulingan minyak, biasanya dilakukan oleh masyarakat guna menghasilkan minyak mentah yang diolah dengan sendirinya seperti solar, dan minyak lampu. *Ketiga* penjualan, kegiatan ini dilakukan secara bebas dan enceran dengan menggunakan sepeda motor maupun truck untuk pengangkutan, sekali angkut bisa menampung lima jerigen yang berkapasitas 35 liter.

#### **B. Dampak Negatif yang Muncul Akibat Pengeboran Tambang Minyak Ilegal Terhadap Lingkungan Fisik dan Lingkungan Sosial**

Saat melakukan penelitian, penulis menemukan dampak negatif yang muncul akibat pengeboran minyak ilegal terhadap kondisi lingkungan fisik, seperti berubahnya *gampong* Pasir Putih menjadi *gampong* yang sangat gersang, serta kondisi lingkungan sekitar yang tercemar, kualitas tanah menjadi keras dan tidak subur baik dipersawahan maupun diperkebunan. Tumbuhan yang ada disekitar lingkungan pengeboran minyak sangat gersang dan tidak subur, serta pohon sawit juga menjadi tidak subur jika terkena percikan minyak serta kondisi kesehatan masyarakat menurun.

Pada tanggal 25 April 2018 terjadi sebuah ledakan sumur minyak yang berada di dusun Bakti, yang mengakibatkan banyak korban jiwa, adapun jumlah korban jiwa dari kebakaran tersebut adalah : 18 orang meninggal dunia, 41 orang luka parah, 5 unit rumah terbakar, dan kebun sawit yang berjarak 30 meter dari lokasi kejadian ikut terbakar. Sehingga mengakibatkan trauma yang mendalam, bagi warga setempat.<sup>45</sup>

Adapun hasil wawancara dengan bapak Zulbahri selaku keuchik *gampong* Pasir Putih mengatakan, seperti yang kita ketahui bahwasanya dampak negatif terhadap lingkungan fisik akibat pengeboran sumur minyak ilegal mengakibatkan adanya limbah, dari limbah tersebut dapat membuat tanaman tidak bagus. Kemudian jika dilihat dari segi udara, juga terdapat dampak apabila radiusnya (jarak) dekat dengan kawasan pengeboran minyak, kira-kira 100 meter dan itu sudah termasuk kategori kawasan paling parah yang tercemar.<sup>46</sup>

Pencemaran udara juga dapat mengakibatkan masyarakat lebih mudah terkena penyakit terutama bagi pekerja yang mempunyai penyakit asma, karena berhadapan langsung dengan sumur minyak yang mengandung zat negatif H<sub>2</sub>O (gas beracun). Kemudian ketika terjadi ledakan sumur seperti pada tahun 2018 terdapat beberapa dampak yang sangat besar, dan menyebabkan kerugian, korban meninggal dunia, luka ringan, luka parah, bahkan sampai sekarang masih menjadi trauma yang mendalam bagi masyarakat *gampong* Pasir Putih.

---

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Zulbahri (Keuchik Gampong) Pada tanggal 27 September 2019.

Dampak negatif yang terjadi akibat sumur minyak yang ditinggalkan pasca kebakaran, seperti air keluar sendiri karena sumur tersebut belum seutuhnya bisa dijadikan tempat pengambilan minyak, sehingga airnya kurang layak digunakan oleh masyarakat untuk bercocok tanam padi dan mengandung zat besi seperti berbau tajam, kombinasi bau besi, dan bau tanah yang terasa licin karena bercampur dengan minyak. Biasanya air itu lebih sering terdapat pada sumur bor terutama sumur bor yang digali dengan kedalaman yang rendah. Sumur minyak yang terdapat di gampong Pasir Putih berada dalam kawasan lingkungan masyarakat, jadi sudah pasti mempunyai resiko yang tinggi dikarenakan mereka menggunakan alat yang tidak berkopetensi dari pemerintah dan perusahaan yang telah teruji penggunaannya serta tidak ada pengamanan atau pelindung anti septi terhadap si pekerja.

Tidak jauh berbeda seperti yang dikatakan oleh ibu Nurlaila yang merupakan salah satu pekerja meles minyak, bahwa ada beberapa dampak negatif akibat pengeboran sumur minyak terhadap lingkungan fisik, karena memang benar adanya udara yang sangat panas. Jika kita berada dalam kawasan tersebut, uap akan terasa sangat panas akibat gas yang berdampingan dengan minyak yang akan diambil oleh pekerja disumur minyak. Ketika kita tidak sanggup mencium bau gas tersebut, maka dapat membuat kita jatuh sakit seperti sesak nafas dan batuk. Selama adanya pengeboran pernah terjadi banjir bandang, karena semakin lama kita melakukan pengeboran maka semakin tidak baik untuk lingkungan, jika pengeboran itu masih berlanjut maka hal yang tidak kita inginkan akan terjadi lagi seperti ledakan pada tahun 2018. Pasca ledakan sumur juga

terjadi pertumpukan limbah dalam got, sehingga dapat memperlambat saluran air.<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jamaluddin sekdes gampong Pasir Putih mengatakan, bahwasanya banyak hal negatif dari pengeboran sumur minyak tersebut, karena yang sekarang kita ketahui terjadi terhadap lingkungan fisik. Terutama yang menonjol pasca terjadi ledakan sumur minyak pada tahun 2018 lalu, memakan korban jiwa baik meninggal dunia, luka ringan, luka parah, dan memakan kerugian yang sangat besar karena rumah warga dan perkebunan sawit juga ikut terbakar hangus. Sebenarnya terjadi kasus seperti ini sudah lama sekali, namun tidak terlalu parah seperti gampong Pasir Putih. Dampak lainnya terhadap lingkungan fisik yaitu rusaknya kadar tanah yang membuat tanaman tidak bisa tumbuh subur dan jika kita paksa bisa menyebabkan tanaman tersebut mati apabila berjarak radius 5 meter dari tempat pengeboran. Masyarakat menyalahkan perangkat gampong dengan alasan tidak peduli terhadap kasus yang sedang terjadi. Pasca terjadi ledakan sumur minyak tersebut bertepatan di musim hujan sehingga terjadilah genangan air di beberapa titik dekat dengan ledakan sumur. Dari kejadian tersebut pemerintah daerah membuat saluran penampungan balong sebanyak 8 buah, upaya menutup dan menghentikan air yang bercampur dengan minyak yang keluar dari sumur tersebut. Kemudian tidak hanya itu, kondisi tanah persawahan yang radiusnya 150 meter tidak bisa untuk menanam padi sebanyak dua kali musim persawahan. Kemudian terjadi kasus wabah DBD (demam berdarah) pasca kejadian ledakan sumur minyak tersebut dan beberapa masyarakat terdapat lima kartu keluarga yang terkena wabah DBD. Menurut pendapat

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nur laila (ibu *meleles*), pada tanggal 27 September 2019.

masyarakat dari kejadian tersebut menganggap bawa pihak perangkat *gampong* tidak memperdulikan, sehingga lahirnya wabah DBD. Kemudian *geuhiek gampong* Pasir Putih sempat menjalani hukuman enam bulan penjara dengan dua kasus, *pertama* memberi izin pengeboran sumur minyak ilegal secara tradisional, dan yang *kedua* akibat kelalaian dari pihak yang bersangkutan menyebabkan kehilangan nyawa dan beberapa kerugian yang melanggar UUD paal 53 ,54 tentang non migas.<sup>48</sup>

Dari penjelasan ketiga responden diatas dapat disimpulkan bahwasanya pengeboran sumur minyak ilegal dapat menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan fisik masyarakat. Uniknya masyarakat itu sendiri menyadari bahwa yang mereka lakukan salah dan dapat mengakibatkan hal-hal buruk terjadi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pengeboran minyak dilakukan oleh orang yang sudah berkopetensi dibidangnya dengan pengawasan dari pemerintah dan perusahaan yang membidangnya. Sektor pertambangan dalam pembangunan ekonomi suatu daerah, dilakukan dalam konteks yang sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM. Sebaliknya yang dilakukan oleh masyarakat *gampong* Pasir Putih yang keteledoran dalam memikirkan keselamatan ketika melalukan pengeboran minyak mentah dengan alat seadanya dan dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan.

Lingkungan sosial merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang atau kelompok agar dapat melakukan sesuatu tindakan

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jamaluddin Seketaris 9*Gampong* Pasir Putih), Pada Tanggal 29 September 2019.

serta perubahan perilaku setiap individu. Seperti yang ketahui contoh lingkungan sosial antara lain lingkungan keluarga, lingkungan teman dan lingkungan tetangga.

Hasil wawancara dengan ibu Marita salah seorang warga *gampong* Pasir Putih mengatakan bahwa dampak negatif yang terjadi setelah adanya pengeboran sumur minyak ilegal yaitu terhadap anak sekolah, ketika pada saat jam kesekolah sering bolos bahkan tidak hadir, karena mereka sudah asik dan nyaman mengumpulkan uang jajan tambahan dengan cara ikut mengebor. Terkadang orang tuanya sendiri juga tidak melarang hal tersebut bahkan dibawa ikut untuk mengebor ke sumur minyak tersebut.<sup>49</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang dikenal oleh manusia sejak lahir, semua hal positif dan negatif awalnya didapatkan dari lingkungan tersebut. Seperti halnya yang dilakukan oleh sebagian orang tua yang mendukung anaknya untuk tidak pergi kesekolah demi menambah uang jajannya.

### **C. Dampak Positif terhadap lingkungan Fisik dan Lingkungan Sosial**

Pertambangan minyak merupakan salah satu sektor perkembangan yang menjanjikan pembangunan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan perekonomian suatu daerah akan sangat baik apabila pertambangan dikelola dan di manfaatkan dengan baik. Dengan demikian dapat mendorong masyarakat melakukan hal tersebut untuk meningkatkan perkonomiannya walaupun pengeboran tersebut

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Marita masyarakat *gampong* Pasir Putih, Pada Tanggal, 29 September 2019.

ilegal. Terpenuhiya ekonomi merupakan salah satu dari keberfungsian kesejahteraan sosialnya masyarakat dikarenakan kita hidup di zaman yang bukan barter lagi tetapi dimana zaman yang serba menggunakan mata uang di setiap negaranya

Pada saat melakukan penelitian, penulis menemukan bahwa setelah adanya pengeboran tambang minyak ilegal banyak bukan hanya menimbulkan dampak negatif tetapi juga menimbulkan berbagai dampak perubahan positif terhadap *gampong* Pasir Putih. Perekonomiannya yang dulunya sederhana kini secara berlahan-lahan menjadi meningkat, baik segi pembangunan, rumah, kendaraan dan adanya beberapa warung serta terpenuhiya financial masyarakat .

Demikian juga dapat mengurangi angka pengangguran, seperti yang kita ketahui salah satu penghambat kesejahteraan ekonomi adalah pengangguran, dilihat dari keterbelakangan yang berbeda-beda misalnya malas, minimnya lapangan pekerjaan, baik dari pemerintah maupun BUMND. Perubahan dari segi pengangguran yaitu terciptanya lapangan pekerjaan baik terhadap masyarakat *gampong* itu sendiri maupun dari berbagai kalangan masyarakat luar lainnya. Adapun jenis pekerjaan setelah adanya pengeboran tersebut adalah adanya pengebor sumur minyak, pengambil minyak serta ibu-ibu meleles (meminta minyak sisa pengeboran) dan *penyulingan* minyak mentah (pemasak minyak mentah).

Bapak Zulbahri (keuchik *gampong* pasir putih) mengatakan bahwa, dampak positif terjadi karena adanya pengeboran sumur minyak ilegal tersebut, yaitu dampak kesejahteraan dan kemakmuran tidak ada lagi pencurian seperti

hilangnya motor, kambing, lembu dan lainnya. Kemudian juga menampung jumlah pengangguran dari berbagai kalangan baik pemuda, bapak-bapak, pemudi dan ibu-ibu yang biasanya tidak bekerja, sehingga dapat menghasilkan uang belanja dengan cara meleles. Tidak hanya itu dalam konteks dari seginya juga sudah nampak, adanya perubahan pembangunan kios-kios dan keadaan toko-toko penjual mesin, besi, termasuk adanya penambahan dari sisi ekonomi masyarakat.<sup>50</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Sumur minyak tersebut dijadikan mata pencaharian masyarakat dan juga sebagai pembangkit sumber pendapatan masyarakat *gampong* Pasir Putih.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Jamaluddin (seketaris *gampong* Pasir Putih mengatakan bahwa, Pengeboran tambang minyak ilegal dapat membuat terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang sangat meningkat. Tetapi tergantung keberanian masyarakat itu sendiri, jika tidak berani maka hal tersebut tidak akan berubah menjadi baik dikarenakan sumur minyak digali secara ilegal dan tradisional menggunakan alat yang tidak berkopentensi uji coba dari pihak pemerintah dan persahaan yang membidangi serta tidak adanya pelatihan secara khusus dan hanya mengandalkan skill seadanya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk pengeboran sumur minyak harus mempunyai *soft skill* dan keberanian yang kokoh jika ingin menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang baik.

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zulbahri Geuchiek Gampong Pasir Putih, Pada Tanggal 27 September 2019.

Adapun hasil wawancara dengan bapak Mahdi (sebagai Pekerja penambang ilegal) mengatakan bahwa, Keberhasilan masyarakat dari penggalian sumur minyak tersebut membawa perubahan pertumbuhan ekonomi yang dulunya rendah sekarang telah bangkit. Walaupun pemerintah tidak setuju kegiatan itu dilakukan. Jumlah pendapatan yang didapat satu drum kurang lebih Rp.1.000.000.<sup>51</sup>

Sama halnya seperti yang dikatakan oleh bapak zulfadli (penambang ilegal) bahwa, Dilihat pertumbuhan ekonomi masyarakat dari hasil pengeboran ini mendapatkan hasil yang memuaskan seperti yang diharapkan, namun ada juga dari masyarakat lainnya yang gagal tergantung dari rezekinya masing-masing yang telah ditentukan. Tetapi di *gampong* pasir Putih dominan masyarakat mendapat perubahan ekonomi yang baik semenjak kegiatan itu beroperasi<sup>52</sup>. Modal yang dikeluarkan juga lumayan sangat tinggi mencapai puluhan juta maupun ratusan juta sesuai dengan kondisinya. Namun modal tersebut tidak dikeluarkan secara personal tetapi dengan menamam saham dari investor baik dari dalam maupun dari luar dan hasil tersebut dibagi sama rata sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Dari hal tersebut bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat biasa yang dulunya bekerja sebagai buruh tani sekarang beralih profesi menjadi penambang dengan pendapatan yang memadai. Tidak hanya masyarakat *gampong* Pasir putih tetapi

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Bapak mahdi ( Pekerja Penambang Ilegal) Pada Tanggal 30 September 2019).

<sup>52</sup>Hasil wawancara dengan bapak Zulfadli (pekerja penambang ilegal) Pada Tanggal 30 September 2019.

banyak pendatang dari luar daerah yang ingin bekerja di tempat tersebut dari latar belakang yang berbeda-beda.

Adek Sri sebagai (peleles minyak) juga mengatakan hal yang sama bahwa sumur minyak tersebut memberi perubahan bagi kalangan masyarakat setempat dan menampung pengangguran dari dalam maupun dari luar daerah. Terutama seperti kegiatan yang biasa saya lakukan yaitu meleles, dan hasilnya lumayan menambah uang jajan serta meringankan beban orang tua.<sup>53</sup>

Hasil wawancara dengan ibu Nurlaila (ibu meleles) mengatakan bahwa, Berbicara masalah dampak positif cenderung terhadap pertumbuhan ekonomi karena saya juga merasakan hal tersebut. Ketika suami saya sakit saya menekankan diri untuk bekerja yaitu *meleles* minyak dan hasil yang saya dapatkan mencukupi kebutuhan keluarga saya. Pendapatan yang saya peroleh seharinya bisa mencapai Rp. 200.000 ataupun lebih tergantung berapa sanggup kita berada di lokasi tersebut.<sup>54</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin (perangkat gampong Bhom lama sekaligus pernah bekerja di PT mengatakan bahwa, Sebenarnya pengeboran tersebut bagus dilakukan apa bila dari segi pengawasan dan peralatan yang bagus dan berkopetensi. Jika dalam konteks perusahaan pengeboran yang secara tradisional dan menggunakan alat-alat yang seadanya

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Adik Sri Pekerja Meleles Minyak, di Gampong Pasir Putih Pada Tanggal 30 September 2019.

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nurlaila (Ibu-ibu Meleles di Gampong Pasir Putih, Pada Tanggal 28 September 2019.

dikatan kurang anti septi. Berbicara masalah dampak positif sangat membantu terdongkraknya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dulunya miskin sekarang menjadi kaya secara mendadak, perubahan pembangunan dari segi rumah, kendaraan roda dua, roda empat, dan gaya hidup. Namun hal tersebut dipatkan apabila sistem pengelolaannya juga bagus.<sup>55</sup>

Adapun hasil wawancara dengan bapak dahlan sebagai (pemasak minyak mentah) mengatakan bahwa hal tersebut juga memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, tidak hanya bagi penambang pengambil minyak tetapi juga seperti kegiatan yang sehari-hari bekerja sebagai penyulingan minyak (memasak minyak mentah) di tempat penyulingan minyak, dan hasil yang saya dapatkan mencukupi kebutuhan hidup keluarga.<sup>56</sup>

Dari kedelapan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, setelah adanya pengeboran sumur minyak ilegal tersebut terdapat dampak positif diantaranya yaitu perubahan pertumbuhan ekonomi masyarakat *gampong* Pasir Putih, dan berkurangnya angka pengangguran masyarakat lokal maupun luar. Sumur minyak tersebut dijadikan sebagai tempat pembangkit pertumbuhan ekonomi masyarakat walaupun juga terdapat hal yang negatif.

Perubahan tersebut tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga memberikan perubahan sosial terhadap masyarakat *gampong* Pasir Putih yang menumbuhkan rasa kepedulian terhadap masyarakat lainnya.

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jamaluddin (selaku perangkat Gampong Bhom) Pada Tanggal 1 Oktober 2019.

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dahlan (Buruh Pemasak Minyak Mentah, di Gampong Bhom) Pada Tanggal 1 Oktober 2019.

Adapun hasil wawancara dengan bapan zulbahri (keuchiek gampong Pasir Putih) mengatakan bahwa, perubahan sosial masyarakat juga bertambah baik, menjadi dari hasil pengeboran minyak tersebut menjadi peringan bagi masyarakat<sup>57</sup> kurang mampu serta pembangunan untuk desa.

Bapak Jamaluddin (sekretaris gampong Pasir Putih) juga mengatakan hal yang sama bahwa, dari peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat justru makin menambah kepedulian terhadap fakir miskin, anak yatim, inong balee dan menjadi donatur setiap kegiatan yang diselenggarakan *gampong*.<sup>58</sup>

Bapak Zainuddin (perangkat gampong Bhom) mengatakan juga demikian bahwa, membawa perubahan dari segi sosial masyarakat , dengan adanya hal tersebut bisa membuat sejahtera anak yatim karena setiap bulannya selalu di kasih uang satu oleh pengusaha-pengusaha sumur minyak tersebut.<sup>59</sup>

Bapak Mahdi (pekerja penambang ilegal) mengatkan bahwa, dengan adanya pengeboran tersebut semakin memberikan perubahan sosial baik terjalannya interaksi-interaksi dengan sesama pekerja, pengujung, orang-orang yang ikut *meleles* minyak serta menumbuhkan rasa simpati terhadap masyarakat yang kurang mampu.

Dari keempat penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, terjadi perubahan sosial masyarakat yang meumbuhkan rasa simpati terhadap masyarakat lainnya, serta terjalannya relasi interaksi yang baik.

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan bapak zulbahri ( Keuchiek Gampong Pasir Putih) Pada Tanggal 27 September 2019.

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Bapak jamaluddin (Sekretaris gampong pasir Putih) Pada Tanggal 29 September 2019.

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Bapak zainuddin (selaku perangkat gampong Bhom) Pada Tanggal 1 September 2019.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Pengeboran sumur minyak ilegal merupakan tindakan pidana, yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghasilkan minyak mentah dengan menggunakan alat pengeboran secara tradisional tanpa adanya izin dari pemerintah dan tidak memikirkan resiko yang akan terjadi terhadap lingkungan sekitar. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti, *gampong* Pasir Putih merupakan salah satu *gampong* yang memiliki potensi sumber daya alam minyak bumi yang merupakan peninggalan bekas Belanda.

Dari proses penggalian sumur minyak ilegal tersebut terdapat dampak yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat baik dampak positif maupun dampak negatif yang diuraikan sebagai berikut:

1. Dampak negatif yang terjadi terhadap lingkungan fisik dan lingkungan sosial fisik masyarakat sekitar yaitu terjadinya perubahan udara, polusi, kesehatan yang menurun, kadar tanah dan limbah yang menyebabkan persawahan padi dan perkebunan masyarakat tidak begitu subur, serta terjadi ledakan sumur minyak pada tanggal 25 april 2018 yang menyebabkan korban meninggal dunia, serta kerugian.
2. Dampak positif yang memberi manfaat terhadap masyarakat membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang menjadikan masyarakat sejahtera dalam memenuhi kebutuhan hidup, serta membuka lapangan pekerjaan serta peluang usaha ngusa bagi pengusaha. Begitu juga dengan

dampak positif terhadap lingkungan fisik sosial masyarakat, kehadiran pengeboran sumur minyak tersebut, menjadikan masyarakat ramah dan simpati terhadap masyarakat lainnya seperti fakir miskin, anak yatim, inong balee, menjadi sejahtera serta melakukan pembangunan terhadap *gampong* tersebut.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti serta kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

### 1. Kepada Pemerintah

Seperti yang kita ketahui Aceh memiliki sumber daya mineral terkhususnya di kabupaten Aceh Timur yang memiliki ESDM (sumber daya mineral) yaitu minyak, yang dari dulu sangat dikenal serta sekarang Perusahaan yang sekarang adalah PT MEDCO yang terletak di kecamatan Julok Alue imirah. Jadi yang ingin saya sampaikan disini bahwasanya pengeboran ilegal yang saat ini masih beroperasi di Kecamatan Rantoe Peureulak khususnya gampong Pasir Putih agar kiranya memberi pemahaman terhadap bagaimana sebenarnya pengeboran yang baik dan benar serta aman dan memberi pelatihan. Kemudian membuat sebuah rancangan sistem pekerjaan yang baik benar sesuai dengan SOP ESDM (sumber daya mineral) yang telah ditetapkan oleh UUD Pertambangan Mineral, serta membuat kesepakatan untuk tidak menutup lahan tersebut tetapi memberi sebuah peluang sesuai dengan prosedur dibawah sistem pemerintahan. Kemudian

harapan dari perangkat desa terhadap pemerintah bahwasanya setelah terjadi kecelakaan mereka meminta untuk membuat sebuah bentuk sebagai pngingat kejadian tersebut sehingga masyarakat lainnya tidk lupa dengan kejadian tersebut yaitu seperti Memory of Telaga Will Heart 25 April 2018.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rneka Cipta, 2006).
- Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya, Airlangga University Press, 2001).
- Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Maruya Selatan.
- Hasil wawancara salah satu warga rantoe peurelak kabupaten Aceh Timur , Tanggal 15 september 2018.
- I Made Astra *Energi dan dampaknya terhadap lingkungan*, Jurnal Meteorologi dan Geofisik, Diakses 26 Desember 2018.
- John W. Best, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Terj.Sampai Faisal dan Mulyadi Guntur Waseso), (Surabaya: Nasional, 1992).
- Jurnal Alvionita Rana, 2017, *Dampak pengelolaan Pertambangan minyak bumi pada sumur tua terhadap kondisi ekonomi masyarakat lokal studi kasus didesa wonocolo kecamatan kedewan kabupaten Bojonogoro*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik: Universitas Jember.
- M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Koentjaraningrat, 1991, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Lioty Rahmadiyah Riyandani, 2017, *Departemen Hubungan Internasioanal Penanganan Ilegal Tapping, Illigal Drilling dan Penyelewengan Bahan Baku Minyak (BBM) Bersubsidi di Indonesia Tahun 2011-2015*, Fakultas Ilmu sosial dan Politik: Universitas Diponegoro.

Peraturan Menteri ESDM N0. 1 Tahun 2008, Pasal 1 ayat 2, Diakses Tanggal 28 september 2018.

Santoso Budi Nurs-Al Umar dengan judul, 2011, *Penegakan Hukum di Indonesia*.

Singarimbun, Irawani, 1995, *Pemanfaatan Keputusan*, di dalam Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi (ed), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.

Suryabrata, S, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

Syarifuddin Hidayat Muhammad, 2016, *Dampak Penambangan Pasir dalam Tinjauan Fiqh Bi'ah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005( studi kasus di desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum:Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

Tinov M.Tiyas, 2018, *Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Dampaknya Terhadap Ekonomi sosial dan pembangunan*, Universitas Riau.


Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, *Tentang Definisi Kesehatan*.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, *Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*.

Utari Uci Retno, 2016, *peran pemerintah Aceh Timur dalam pengelolaan pertambangan minyak ilegal (suatu kajian terhadap pertambangan minyak yang dikelola secara ilegal oleh masyarakat di kecamatan ranto peureulak.)*, Fakultas Ilmu Politik: Universitas Syiah Kuala.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1945 Ayat 3 *Yang Mengatur Tentang Pengertian Perekonomian, Pemanfaatan SDA dan Prinsip Perekonomian Nasional.*



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: B-153/Un.08/FDK/Kp.00.4/1/2020  
Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;  
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;  
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;  
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;  
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;  
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2020, Tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama** : Menunjuk Sdr. 1). Drs. Muchlis Aziz, M.Si  
2) Sakdiah, M.Ag  
Sebagai Pembimbing UTAMA  
Sebagai Pembimbing KEDUA

Untuk membimbing KKU Skripsi:

Nama : Nur Afni  
NIM/Jurusan : 150404061/ Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)  
Judul : Dampak Pengeboran Tambang Minyak Ilegal di Kampong Pasir Putih Kecamatan Rantau Peureulak Kabupaten Aceh Timur

- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh  
Pada Tanggal: 15 Januari 2020  
20 Jumadil Ula 1441 H

Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh



- Tembusan:**
1. Rektor UIN Ar-Raniry.
  2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
  3. Pembimbing Skripsi.
  4. Mahasiswa yang bersangkutan.
  5. Arsip.

**Keterangan:**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

Nomor : B.3809/Un.08/FDK.I/PP.00.9/9/2019

24 September 2019

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

Yth, 1. Geuchik Kampong Pasir Putih Kec. Rantau Peureulak Kab. Aceh Timur

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Nur Afni / 150404061**

Semester/Jurusan : IX / Pengembangan Masyarakat Islam

Alamat sekarang : Kp. Laksana

saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul "***Dampak Pengeboran Tambang Minyak Ilegal di Kampong Pasir Putih Kec. Rantau Peureulak Kab. Aceh Timur***"

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam  
an. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,





**PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH TIMUR  
KECAMATAN RANTO PEUREULAK  
KEMUKIMAN SEUNEUBOK BARO  
KEUCHIK GAMPONG PASI PUTEH**

Pasi Puteh, 15 Oktober 2019

Nomor : 195 /2009/X/2019  
Lampiran : -  
Prihal : **Izin Melakukan  
Penelitian Skripsi**.....

Kepada Yth,  
**Universitas Islam Negeri Ar-Raniry**  
di  
Banda Aceh

Dengan Hormat,

Memenuhi maksud surat saudara Nomor.B/3809/Un,08/FDK.I/PP.00.9/9/2019 tanggal 24 September 2019 yang di alamatkan kepada kami perihal tersebut di atas.Untuk maksud tersebut pihak kami pada prinsipnya tidak menaruh keberatan dan dapat menyetujuinya untuk melakukan penelitian kepada Mahasiswa/i yang tersebut di bawah ini :

Nama : **NUR AFNI**  
Tempat / tgl, Lahir : Teupin Drum,01 - 05 – 1998  
NIM : 150404061  
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Alamat : Desa Kp.Laksana  
Kecamatan Kuta Alam Kab. Banda Aceh  
Judul Skripsi : Dampak Pengeboran Tambang Minyak Ilegal di Kampung Pasi Puteh Kec. Ranto Peureulak Kab.Aceh Timur

Demikian untuk di maklumi dan seperlunya.

Keuchik Gampong Pasi Puteh  
Kec.Ranto Peureulak





PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH TIMUR  
KECAMATAN RANTO PEUREULAK  
KEMUKIMAN SEUNEUBOK BARO  
KEUCHIK GAMPONG PASI PUTEH

Pasi Puteh, 15 Oktober 2019

Nomor : 196 /2009/X/2019  
Lampiran : -  
Prihal : **Telah Selesai Melakukan  
Penelitian Skripsi.....**

Kepada Yth,  
**Universitas Islam Negeri Ar-Raniry**  
di  
Banda Aceh

Dengan Hormat,

Keuchik Gampong Pasi Puteh Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur,dengan  
Ini menerangkan :

Nama : **NUR AFNI**  
Tempat / tgl, Lahir : **Teupin Drum,01- 05- 1998**  
NIM : **150404061**  
Jurusan : **Pengembangan Masyarakat Islam**  
Fakultas : **Dakwah dan Komunikasi**  
Alamat : **Desa Kp.Laksana  
Kecamatan Kuta Alam Kab. Banda Aceh**

Nama yeng tersebut diatas benar telah melapor kepada kami dan telah selesai melakukan  
penelitian skripsi di Gampong Pasi Puteh Kecamatan Ranto Peureulak Kab.Aceh Timur,untuk  
penyusunan skripsi dengan judul :

“ **DAMPAK PENGEBORAN TAMBANG MINYAK ILEGAL DI GAMPONG PASI PUTEH  
KECAMATAN RANTO PEUREULAK KABUPATEN ACEH TIMUR** ”

Demikian untuk di maklumi dan seperlunya.

Keuchik Gampong Pasi Puteh  
Kec. Ranto Peureulak  
  
**ZULBAHRI**



**Balung Penampungan Limbah Minyak (bekas ledakan sumur bor)**



**Sedang Berlangsungnya Wawancara Dengan Bapak Mahdi dan Bapak jolfadli (prkerja)**



**Pemaksukan Minyak Dalam Drum**



**Tempat Sumur Bor Minyak**